

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Unit PPA Polres Payakumbuh dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik ialah berpedoman dengan Perkapolri mengenai Unit PPA dan Perkapolri mengenai Ruang Pelayanan Khusus. Pelaksanaan perlindungan oleh Unit PPA dilakukan dengan melakukan pendampingan sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 3 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 yang selanjutnya pada Pasal 10 ayat (2) Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Selain, pendampingan yang diberikan pihak Unit PPA memberikan motivasi terhadap korban pada saat dilakukannya pemeriksaan, agar korban tidak takut memberikan keterangannya. Dalam pelaksanaan pihak unit Polres Payakumbuh juga melakukan pendekatan berupa *restorative justice* dan diversifikasi. Mendukung pendampingan pihak Unit PPA agar terjaminnya perlindungan juga mengadakan kerjasama dan/atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Rumah Sakit, Dinas Sosial, P2TP2A, LBH dan BAPAS.
2. Dalam memberikan perlindungan juga pihak Unit PPA mengalami kendala, yaitu adanya rasa takut korban dalam memberikan keterangan, tidak adanya penyidik anak dalam menangani kasus anak, kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau personil, kurangnya

sarana dan prasana maupun fasilitas di Unit PPA dan kurang optimalnya pemanfaatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

3. Cara mengatasi kendala Unit PPA dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik adalah dengan melakukan berbagai pendekatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman agar korban tidak takut dalam memberikan keterangan. Dalam hal pihak Unit PPA tidak memiliki penyidik anak, maka pihak unit mengupayakan pemberian pengetahuan terhadap personil atau penyidik untuk orang dewasa agar mengetahui cara melakukan pendekatan jika kasusnya anak. Kemudian, saat terdapatnya lonjakan kasus yang ditangani maka pihak unit melakukan saling bantu antara personil PPA dan juga melakukan sinergi dengan anggota polisi lain yang berada di Polres Payakumbuh. Terakhir, dalam hal belum terpenuhinya secara optimal fasilitas maupun Ruang Pelayanan Khusus, pihak unit mengupayakan untuk menggunakan fasilitas yang ada dan juga berusaha menggunakan fasilitasi pribadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta dilapangan yang penulis temukan adapun saran penulis, yaitu:

1. Terhadap korban terutama untuk anak korban tindak pidana kekerasan fisik penulis menyarankan untuk tidak takut untuk mengadukan dan/atau melaporkan suatu tindak pidana yang dialaminya kepada orang tua, wali, maupun aparat penegak hukum agar kasus anak tersebut dapat segera ditangani. Supaya hak-hak korban terjamin dan terlindungi.

2. Penulis menyarankan dalam menangani perkara anak terutama anak korban tindak pidana kekerasan fisik diupayakan agar menambah personil Polisi Wanita (Polwan) dikarenakan Polwan memiliki sensitivitas dan/atau rasa keibuan yang baik dalam memahami kondisi anak tersebut.
3. Penulis menyarankan kepada pihak Polres Payakumbuh untuk dilakukan berbagai pengecekan dan penambahan terhadap fasilitas pelayanan agar kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta dapat sesuai dengan visi, misi serta motto pelayanan publik Polres Payakumbuh. Dan juga pihak Polres Payakumbuh dapat menambah anggota di bagian Unit PPA Polres Payakumbuh agar perkara terkait perempuan dan anak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya hambatan.
4. Penulis menyarankan kepada pihak orang tua dan/atau wali agar mendampingi dan mengawasi anak dengan baik agar kemungkinan terjadinya kekerasan fisik dapat berkurang kedepannya. Serta berkaitan mendampingi dan mengawasi anak merupakan kewajiban orang tua agar anak tersebut mendapatkan haknya.

